

BUPATI EMPAT LAWANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : 420/ 165 /KEP/DIK/TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 EMPAT LAWANG
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 357/D5.4/KU/2016 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 3 Empat Lawang;
- b. bahwa guna kelengkapan Dokumen Resmi Izin Lembaga Pendidikan SMK Negeri 3 Empat Lawang di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMK Negeri 3 Empat Lawang dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-5778 tentang pemberhentian Sumentara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 oktober 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan SMK Negeri 3 Empat Lawang. Dalam Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Kepala Sekolah sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini diwajibkan mentaati dan melaksanakan sesuai Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA

- : Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut;

AT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal : 13 Juni 2016

Pt. BUPATI EMPAT LAWANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdas Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Empat Lawang
Nomor : 420/15 /KEP/DIK/2016
Tanggal : 13 Juni 2016

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KEPALA SEKOLAH	KET
1	SMK Negeri 3 Pasemah Air Keruh	Desa Air Mayan	Kec.Pasemah Air Keruh	Plt.SUTIKNO,S.Pd.M.Pd	

Plt. BUPATI EMPAT LAWANG,



H. SYAHRIL HANAFIAH